

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dimuka bumi ini banyak sekali kelompok-kelompok manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda. Namun, dari sekian ragam kelompok manusia yang mempunyai pola kehidupan yang berbeda-beda tidak pernah terlepas dari masalah yang merupakan akibat dari adanya kejahatan atau tindak pidana.

Membicarakan tentang suatu kejahatan dalam kelompok itu, tidak terlepas dari perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat dalam segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Perkembangan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pembangunan disegala bidang telah membawa dampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Pada masa saat sekarang ini kejahatan mulai melanda pada *circle* anak-anak dan remaja, jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang akhirnya akan menjurus pada perbuatan pidana. Masa anak-anak menjadi masa mencari jati diri yang ditandai dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa dirinya yang sesungguhnya, dan bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, dan fungsi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam suasana seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntun

kemandiriannya dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk oleh orang tua mereka sendiri¹.

Pasal 1 Ayat 3 Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat dimana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini sangat merugikan masyarakat. Hal ini juga mengingat bahwa manusia, jika dalam keadaan sedang marah atau emosi, khususnya yang terjadi pada seorang anak dimana mereka belum dapat mengontrol emosinya dengan baik karena seorang anak diketahui belum terlalu bisa memikirkan terlalu jauh terhadap dampak dari perbuatan yang dia lakukan. Pemikiran mereka masih labil dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu para kriminolog berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan hanya

¹ Marsy Fashadhin, 2013, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1

menekan laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri².

Kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi karena terjadinya ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani seorang anak dan keadaan itu akan mengakibatkan hilangnya pertimbangan-pertimbangan moral yang pada akhirnya mendorong seseorang khususnya seorang anak untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran. Sejarah telah membuktikan bahwa menghilangkan kejahatan merupakan suatu yang mustahil.³

Anak merupakan potensi manusia dimasa mendatang, generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Agar anak berkembang dengan baik, diperlukan kepedulian baik dari orang tua, masyarakat, maupun pemerintah untuk memberi perlindungan, pendidikan dan perhatian tentang pengenalan hukum secara dini agar anak dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menyimpang.

Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset berharga bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang/masa depan. Karena itu kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Sebagai kertas putih yang bukan hanya berasal dari lingkup

² I.S Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.20

³Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 5

di lingkungan maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.

Melihat semakin banyaknya masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahkan ada beberapa anak yang telah keluar masuk penjara dan menjadi seorang residivis, perlu diperhatikan khususnya oleh penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan umum dan instansi yang terkait agar berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencegah perbuatan pidana yang dilakukan anak.

Atas dasar pemikiran yang telah disebutkan di atas, maka Penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisa Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Pariaman)”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apakah hambatan yang ditemui penyidik dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang menjadikan anak melakukan tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui penyidik dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini meneliti permasalahan dengan metode ilmiah secara sistematis sehingga menjadi data yang relevan untuk mencari permasalahan dan solusi supaya mengetahui suatu kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal-research*). Penelitian ini dipilih untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan⁴. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan

⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya pada penyelesaian masalah⁵.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara terhadap 3 orang penyidik, IPDA Riyo Ramadhani, S.H, Briptu Tiarani, dan Brigadir Iustisia Fitri, S.H,di Polres Pariaman yang pernah menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang di dapatkan dari data primer yang berhubungan erat. Membantu menganalisa dan memahami dari sumber hukum primer yang telah ada sebelumnya seperti data statistik kriminal yang ada pada pihak kepolisian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian⁶.

⁵Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

⁶Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

b. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden. Responden ini dibagikan kepada 50 orang.

c. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden⁷. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik metode pengolahan data dan analisis data kualitatif, data tersebut diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁷Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82